

## **BAB III**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pemenuhan hak korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada pembantu rumah tangga belum ter-realisasikan sesuai dengan Undang – Undang No 24 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana dalam Undang – Undang tersebut pembantu rumah tangga yang menjadi korban kekerasan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan baik secara jasmani maupun rohani tetapi pada kenyataannya, menurut narasumber penulis bapak Irawan selaku penyidik di polres sleman mengatakan bahwa upaya pemenuhan hak korban belum ter-realisasikan karena pada faktanya sebagian besar tidak ada kasus yang ditanganinya naik ke pengadilan, tetapi diselesaikan secara kekeluargaan karena narasumber penulis mengatakan tujuan si pelapor hanyalah memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak mengulangnya lagi.

## B. Saran

1. Untuk memperjelas status pembantu rumah tangga maka pemerintah harus mengkategorikan pembantu rumah tangga dalam Undang – Undang tenaga kerja yaitu Undang – Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat awam tentang pemenuhan hak pembantu rumah tangga agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap pembantu dalam rumah tangga
3. Bagi para majikan diharapkan memberikan kelonggaran waktu bagi pembantu rumah tangga untuk bersosialisasi dan menambah wawasan mengenai hak – hak pembantu rumah tangga



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005

Moeljanto, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002, hal. 54

Rena Adrian, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Karya Nusantara, Bandung 2005.

### Website

<http://kompasiana.com/2012/10/20/hentikan-kekerasan-terhadap-pembantu-rumah-tangga-502996.html>

<http://www.lbh-apik.or.id/prt%20-%20ruu%20versi%20jala.htm>

<http://penelitian.lppm.upi.edu/detil/209/perlindungan-hak-hak-pembantu-rumah-tangga>

<http://suaramerdeka.com/index.php/read/news/2008/12/21/19904>

<http://www.lautanindonesia.com/blog/tulisangakpenting/blog/1555/bentuk---bentuk-kdrt>

[http://gendo.multiply.com/journal/item/7/URGensi\\_VONIS\\_REHABILITASI\\_TERHADAP\\_KORBAN\\_NAPZA\\_DI\\_INDONESIA](http://gendo.multiply.com/journal/item/7/URGensi_VONIS_REHABILITASI_TERHADAP_KORBAN_NAPZA_DI_INDONESIA)

[http://humas.kutaiartanegarakab.go.id/index.php/readfaktor-penyebab-terjadinya-kdrt-adalah-budaya-patriarki-yangmasih-](http://humas.kutaiartanegarakab.go.id/index.php/readfaktor-penyebab-terjadinya-kdrt-adalah-budaya-patriarki-yangmasih-kuat)

[http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,MAKEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA\(Final\).pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Rochmat%20Wahab,%20M.Pd.,MAKEKERASAN%20DALAM%20RUMAH%20TANGGA(Final).pdf)

[http://www.apikescm.ac.id/infokes/Volume1Nomor1/MewaspadaiKekerasan/Mewaspadai%20kekerasan\\_.pdf](http://www.apikescm.ac.id/infokes/Volume1Nomor1/MewaspadaiKekerasan/Mewaspadai%20kekerasan_.pdf)